



**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

TAHUN 2025-2029



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573



**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**



KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

NOMOR 0929/KPN.W4-U1/PTIP/XI/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mencapai visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU TAHUN 2025-2029;**

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Melaksanakan seluruh program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025 - 2029;

KETIGA : Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 14 November 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU

BAMBANG TRIKORO



**PENGADILAN NEGERI
PEKANBARU**

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

TAHUN 2025-2029



www.pn-pekanbaru.go.id



Jl. Teratai No. 85 Pekanbaru



(0761) 22573



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekanbaru tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas RI No.10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029. Secara substansi Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Penyusunan Renstra 2025-2029 ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru secara berkesinambungan.

Pekanbaru, 14 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru



Bambang Trikoro

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. KONDISI UMUM	1
A. RUANG LINGKUP ORGANISASI	6
B. ANGGARAN PENGADILAN NEGERI PEKANBARU 2020-2024	8
C. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA	9
D. EKSPEKTASI DALAM ASPIRASI MASYARAKAT	28
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	29
A. POTENSI	29
B. PERMASALAHAN	33
C. ANALISIS SWOT)	34
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	36
1. VISI	36
2. MISI	37
3. TUJUAN	40
4. SASARAN STRATEGIS	42
5. IDENTIFIKASI RISIKO	64
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	68
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	68
2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU	70
3. KERANGKA REGULASI	71
4. KERANGKA KELEMBAGAAN	73
A. STRUKTUR ORGANISASI	74
B. TATA LAKSANA	75
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	84
1. TARGET KINERJA	84
2. KERANGKA PENDANAAN	87
BAB V. PENUTUP	96
1. KESIMPULAN	96
2. ARAHAN PIMPINAN	97
3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN	97
LAMPIRAN	99
Matriks Renstra Tahun 2025-2029	100

BAB I

PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2025-2029) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Renstra Mahkamah Agung RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029.

Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan:

- Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata dan perkara pidana di tingkat pertama.
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
 - a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- b. Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- Fungsi Nasehat
Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- Fungsi Mediator, sebelum memutus suatu perkara perdata yang diajukan oleh para Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)
- Fungsi Administratif
Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
- Fungsi lain
Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Pengadilan Negeri Pekanbaru berusaha mewujudkan “Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, sesuai dengan Visi Mahkamah Agung “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. maka Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni paling lambat 5 bulan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system* di semua lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan pemberlakuan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah Agung RI.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh penghargaan Peringkat V Satuan Kerja Terbaik pada Penilaian Keterbukaan Informasi Publik dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung RI <http://putusan3.mahkamahagung.go.id>, peningkatan publikasi informasi perkara melalui

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) www.sipp.pn-pekanbaru.go.id, peningkatan pengelolaan website www.pn.pekanbaru.go.id, dan peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai SK Dirjen Badilum No. 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh penghargaan Peringkat III Pengadilan Negeri Kelas IA kategori terbaik pada penilaian lomba PTSP dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

Pada tahun 2023 Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh penghargaan Peringkat Harapan I Pengadilan Negeri Kelas IA kategori terbaik pada penilaian lomba PTSP dari Dirjen Badan Peradilan Umum.

4. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

5. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program *sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)* dan *Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)*.

Program *sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)* merupakan kelanjutan dari program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan agar satuan kerja di bawah lingkungan Badan Peradilan Umum mampu memberikan jaminan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan secara profesional dan pelayanan berkualitas

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

bagi Pengguna Pengadilan sesuai standar serta mampu memenuhi persyaratan dan kebutuhan Pengguna Pengadilan.

Pengadilan yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas niscaya akan melahirkan aparatur pengadilan yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif dalam melaksanakan tugas sebagai Abdi Negara.

Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sesuai Maklumat Pelayanan dan Standar Layanan yang meliputi aspek:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan
4. Administrasi umum.
5. Pelayanan publik.
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan barang dan jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan Pengaduan

Sedangkan *Zona Integritas (ZI)* merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi enam area yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pada Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Pekanbaru mendapatkan nilai Akreditasi A Excellent dari Dirjen Badan Peradilan Umum tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Dalam Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari KemenPAN RB. Predikat ini harus tetap dipertahankan dan berusaha untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

A. Ruang Lingkup Organisasi

Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki fungsi sebagai berikut :

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti beserta seluruh jajaran aparatur peradilan lainnya, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi Mediator, sebelum memutuskan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. Fungsi lainnya :
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

B. Anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru 2020-2024

Pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru didukung dengan ketersediaan anggaran yang diterima dan dikelola setiap tahunnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Pengadilan Negeri Pekanbaru mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA 01 (kode satuan kerja 098849)
yaitu DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru yang anggarannya dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; dan
 2. DIPA 03 (kode satuan kerja 099214)
yaitu DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru yang anggarannya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
- Berikut data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024.

Dipa 01 (098849)

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	14.369.597.000	14.041.954.077
2	2021	13.001.313.000	12.794.085.829
3	2022	12.686.033.000	12.558.087.901
4	2023	13.045.577.000	12.898.541.257
5	2024	15,322,028,000	15,176,824,581
Rata-rata		13.275.630.000	13.073.167.266

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Dipa 03 (099214)

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2020	633.980.000	621.746.000
2	2021	533.950.000	515.904.350
3	2022	541.600.000	527.811.887
4	2023	519,470,000	514,919,500
5	2024	548,190,000	540,233,640
Rata-rata		569.843.333	555.154.079

Alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami sejumlah penyesuaian sepanjang periode tahun 2020-2024 untuk mendukung arah kebijakan satuan kerja dan pelayanan peradilan.

c. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung periode 2020–2024 telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur, dan adaptif untuk periode perencanaan 2025–2029. Namun yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Adapun capaian kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024 dipresentasikan sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

REALISASI KINERJA RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2020-2024

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												
1.	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan Tepat Waktu	77%	96%	77%	87%	85%	93%
2.	Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	45%	76%	47%	81%	55%	57%

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
3.	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99,4%	99,8%	99%	99%	99%	99%
4.	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	98%	95%	95%	95%	100%
5.	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	77%	85%	85%	75%	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	33%	10%	66,67%	22%	22%

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
6.	Persentase perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu	25%	26%	25%	46%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%	90%	90%	90%	85%	92%
7.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99%	99,8%	99%	99,3%	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	90%	92%	86%	89%	86%	91%
8.	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	30%	33%	60%	66,67%	13%	13%

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
9.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	89%	91%	90%	90,9%	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92%	93%	93%	94%	99%
10	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	94%	90%	90%	89,3%							
11	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali	99%	99,5%	99%	97,7%							
12	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	3%	0%	2%	4%							
13	Index kepuasan pencari peradilan	90%	91,44%	91%	93,9%							

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara												
1.	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	87,4%	87%	100%	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
						ke para pihak tepat waktu						
3.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	2,3%	2%	3%	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	10%	2%	7%	8%	8%
4.	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%							
5.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	100%	100%	100%							
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan												

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
1.	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	77%	66,67%	70%	100%	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	90%	107%	100%	100%
2	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	100%	100%	100%	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan												
1.	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	31%	28%	28%	52%	Persentase putusan perkara Perdata yang	52%	52%	50%	52%	27%	27%

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA		2020		2021		SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR KINERJA	2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	Realisasi
						ditindaklanjuti (dieksekusi)						

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel”

Dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas Indikator ini cukup tinggi dimana realisasi kinerja mencapai 93% yang melebihi target 85% sehingga capaian persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai 109%. Meskipun pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 tetapi pada tahun 2024 terjadi kenaikan yang cukup stabil.

b. Persentase Perkara Perdata Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara PHI yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara PHI yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 103 yang berbunyi bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Realisasi kinerja atas Indikator ini pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 mencapai 57% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 81%. Capaian ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan pada

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

tahun 2024 terjadi peningkatan terhadap perkara masuk PHI sebesar 78%. Jumlah perkara masuk PHI tahun 2024 sebanyak 149 perkara, sedangkan tahun 2023 sebanyak 84 perkara.

c. Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada tahun berjalan.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas perkara. Realisasi kinerja atas Indikator ini pada tahun 2024 tetap stabil sama seperti tahun sebelumnya yaitu mencapai 99%. Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan data pada aplikasi Evakip, jumlah perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang putus tahun 2024 sebanyak 1.457 perkara dan jumlah perkara pidana yang putus tepat waktu sebanyak 1.454 perkara. Ada sebanyak 3 perkara yang putus diatas 5 (lima) bulan, hal ini disebabkan karena Ketidaktertiban para pihak pada saat kesepakatan court calender.

d. Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara tipikor yang diselesaikan pada tahun berjalan. Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama yaitu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya berkas perkara. Realisasi kinerja atas Indikator ini pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 100% dan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 95%.

e. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja “Persentase putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan Restorative” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif.

Realisasi kinerja persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2024 sebesar 22% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2023 yakni 66%. Realisasi kinerja ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023.

f. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum banding, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat pertama. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tahun 2024 adalah sebesar 92%. melebihi target 85%. Nilai realisasi tahun 2024 lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2023 yakni sebesar 90%. Hal ini menunjukkan para pihak puas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

g. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi” adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum kasasi, maka semakin puas atas putusan pengadilan di tingkat banding. Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2024 adalah sebesar 91%. melebihi target 86%. Nilai realisasi tahun 2024 lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2023 yakni sebesar 89%. Hal ini menunjukkan para pihak puas terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru.

h. Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator kinerja “Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi” adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Indikator ini untuk mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.

Realisasi kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2024 sebesar 13% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 66,67%. Perkara pidana anak yang tidak berhasil melalui penetapan diversi disebabkan karena:

1. Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara pada perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.
2. Karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah diversi yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

i. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Indikator kinerja “Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan” adalah perbandingan jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan dengan jumlah responden pencari keadilan yang menggunakan layanan peradilan.

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 90%. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan.

Capaian kinerja Indeks Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu meningkat tiap tahunnya menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru konsisten dalam meningkatkan pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2. Sasaran Strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara,”

Dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perdata yang di minutasasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

Realisasi salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun yaitu sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu 100% sama seperti tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan konsistensi kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pengiriman salinan putusan perkara perdata kepada para pihak selalu tepat waktu

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu

Indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu” adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan pidana yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan.

Pengiriman salinan putusan perkara pidana dan tipikor dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu dan surat tercatat sehingga Realisasi pengiriman Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu sebesar 100% dimana sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada indikator ini sebesar 100%.

Faktor pendukung dalam capaian ini adalah:

1. Implementasi regulasi pengiriman salinan putusan ke para pihak berdasarkan:
 - Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan
 - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi & Pemberkasan Perkara
 - SOP Kepaniteraan yang dikeluarkan Badilum melalui SK No.21/DJU/SK/OT.01.3/3/2022 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
2. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.

c. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Realisasi kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2024 adalah sebesar 8% dimana target yang telah ditetapkan sebesar 8% yang nilai realisasinya lebih tinggi dari tahun 2023 yakni 7%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan Hakim Mediasi. Keberhasilan dalam pencapaian mediasi ini juga

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan baik sengketa maupun permasalahan rumah tangga.
 2. Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya akses peradilannya bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”

Dengan indikator-indikator berikut ini:

a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator kinerja “Persentase perkara prodeo yang diselesaikan” adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Realisasi kinerja perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2024 sebesar 100% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2023 yakni 107%. Dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan 2023.

Adapun faktor yang mendukung tercapainya realisasi kinerja pembebasan biaya perkara pada Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah:

1. Dalam Pasal 3 juncto Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Didalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, didalam pasal 13 ayat 4

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan.

3. Mekanisme prodeo dilakukan dalam dua tahapan, tahap pertama melalui mekanisme prodeo yang ditanggung oleh Anggaran Negara (DIPA) dan tahap kedua melalui mekanisme prodeo murni (tanpa biaya), hal ini dilakukan dalam rangka meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
4. Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni).

b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Indikator kinerja “Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)” adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (Posbakum) dengan jumlah permohonan layanan hukum.

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Realisasi kinerja penyelesaian perkara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) pada tahun 2024 sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Adapun faktor yang mendukung tercapainya persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebesar 100% adalah:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

1. Tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan Pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum;
2. Informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil yang cukup mudah dipenuhi oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan, serta seringkali oleh pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum dari pada beracara dengan biaya sendiri, membuat masyarakat mudah mengakses layanan bantuan hukum dan merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
3. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum professional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;
4. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

4. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan”

Dengan indikator berikut ini:

a. Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator kinerja “Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)” adalah perbandingan antara jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan jumlah permohonan eksekusi.

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Realisasi persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada tahun 2024 sebesar 27% yang nilai realisasinya lebih rendah dari tahun 2023 yakni 52%.

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata tahun 2024, yaitu:

1. Ada sebagian pemohon yang menyatakan Upaya hukum.
2. Pihak termohon mengajukan perlawanan terhadap sita.
3. Kesiapan tentang pengamanan

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan eksekusi pada perkara PHI tahun 2024, yaitu:

1. Eksekusi tidak sampai tuntas karena si pemohon sulit untuk menemukan asset milik termohon.
2. Aset termohon eksekusi bukan atas nama perusahaan tetapi atas nama pribadi (direktur).
3. Pada tahap pelaksanaan eksekusi lelang si pemohon tidak ada biaya untuk membayar appraisal (jasa penilaian publik)

Capaian tinggi belum tentu menunjukkan bahwa kinerja pegawai benar-benar meningkat atau berdampak langsung pada perbaikan layanan dan kinerja institusi. Produktivitas tidak seharusnya hanya dilihat dari kemampuan SDM menghasilkan nilai tambah bagi organisasi. Pada periode Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, pengukuran perlu lebih menekankan pada hasil nyata dari pengelolaan SDM. Indikator yang digunakan sebaiknya menilai kontribusi pegawai terhadap kinerja unit kerja, dampak pelatihan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

terhadap kualitas kerja, mutu layanan publik, serta kemampuan berinovasi dalam menjalankan tugas. Dengan pendekatan yang berfokus pada hasil, pengukuran produktivitas akan lebih akurat dalam menggambarkan kemajuan kinerja institusi dan mendukung terwujudnya aparaturnya peradilan yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

D. Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Negeri sebagai garda terdepan pelayanan hukum di lingkungan peradilan umum memiliki tanggung jawab untuk menjawab harapan dan kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Aspirasi masyarakat terhadap layanan peradilan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik.

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan badan peradilan yang agung, ekspektasi masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Proses Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Masyarakat mengharapkan penyelesaian perkara yang tidak berbelarut-larut, prosedur yang mudah dipahami, serta biaya yang transparan dan terjangkau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Adanya akses informasi perkara secara real time melalui sistem berbasis teknologi informasi, keterbukaan jadwal sidang, publikasi putusan, serta informasi biaya perkara yang jelas dan akurat.

3. Pelayanan yang Profesional dan Ramah

Petugas pelayanan yang responsif, komunikatif, dan berintegritas menjadi harapan utama masyarakat dalam setiap interaksi layanan, khususnya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

4. Integritas dan Independensi Hakim

Masyarakat menginginkan lembaga peradilan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparialitas dalam memutus perkara.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Optimalisasi layanan elektronik seperti e-Court, e-Litigasi, Eraterang, SIPP, e-Berpadu, Direktori Putusan serta layanan informasi berbasis digital diharapkan mampu mempermudah akses keadilan tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan.

6. Perlindungan Hak dan Kepastian Hukum

Setiap pencari keadilan mengharapkan adanya kepastian hukum yang adil, perlindungan terhadap hak-haknya, serta pelaksanaan putusan yang efektif.

7. Aksesibilitas bagi Kelompok Rentan

Masyarakat juga berharap adanya perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya melalui fasilitas dan prosedur yang ramah serta inklusif.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Potensi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pekanbaru masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi di Pengadilan Negeri Pekanbaru ditinjau dari beberapa aspek :

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Negeri Pekanbaru selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah maksimal 5 bulan. Kecuali untuk perkara Perdata khusus (PHI).

Undang-Undang RI No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Pasal 103 yang berbunyi bahwa Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama.

Dalam pelaksanaannya setiap tahunnya penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih terdapat perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah : faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung. Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and proper test untuk pola karir promosi jabatan.

4. Akses Terhadap Pengadilan

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur beracara di pengadilan merupakan salah satu masalah yang terus berusaha dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya.

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan tujuan :

1. Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
2. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin yaitu:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

1. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan,
2. Pemberian bantuan jasa advokat,
3. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan
4. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor Pengadilan (zitting plaats).

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menggunakan sarana meja informasi maupun teknologi informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

5. Aspek Proses Peradilan

Dalam rangka terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penyelesaian perkara melalui mediasi diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Perma ini mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari Hakim-Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya dan pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator. Dengan adanya Perma ini diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di Pengadilan. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak mediasi yang belum

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

berhasil di tingkat Pengadilan karena para pihak belum mau menggunakan mediasi sebagai salah satu penyelesaian perkara sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

6. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan oleh para pihak. Kepatuhan terhadap putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan.

B. Permasalahan

1. Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan dan perkara PHI yang penyelesaiannya lebih dari 50 (lima puluh) hari kerja, dikarenakan :
 - a. Kehadiran para pihak terutama yang berada di luar wilayah Hukum Pekanbaru
 - b. Panggilan para pihak yg dipanggil dengan panggilan umum (tidak diketahui alamatnya).
 - c. Ketidaktertiban para pihak pada saat kesepakatan court calender.
2. Masih ada pengiriman pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang belum tepat waktu kepada para pihak .
3. Masih ada pengiriman salinan putusan perkara pidana dan tipikor tingkat banding, kasasi dan PK yang belum tepat waktu kepada para pihak.
4. Minimnya capaian titik temu diantara pihak yang berperkara, baik perkara yang melalui jalur mediasi, diversi maupun perkara melalui pendekatan keadilan restorative (restorative justice), sehingga perkara tersebut dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya.
5. Pelaksanaan eksekusi rendah dikarenakan beberapa hal :

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- a. faktor yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan eksekusi pada perkara perdata :
 1. Ada sebagian pemohon yang menyatakan Upaya hukum.
 2. Pihak termohon mengajukan perlawanan terhadap sita.
 3. Kesiapan tentang pengamanan.
- b. faktor yang menyebabkan rendahnya pelaksanaan eksekusi pada perkara PHI :
 1. Eksekusi tidak sampai tuntas karena si pemohon sulit untuk menemukan asset milik termohon.
 2. Aset termohon eksekusi bukan atas nama perusahaan tetapi atas nama pribadi (direktur).
 3. Pada tahap pelaksanaan eksekusi lelang si pemohon tidak ada biaya untuk membayar appraisal (jasa penilaian publik).
6. Keterbatasan Pegawai pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan.
7. Anggaran yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah diusulkan.

C. Analisis SWOT

Pengadilan Negeri Pekanbaru menggunakan metode analisis SWOT untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*) dalam perencanaan strategis.

Strengths	Weaknesses	Opportunities	Threats
Pengadilan Negeri Pekanbaru memiliki kewenangan mengadili perkara perdata dan perkara	Masih ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5 (lima) bulan	Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Negeri Pekanbaru	Ketersediaan pegawai yang terbatas dan jumlah perkara yang terus bertambah.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

pidana di tingkat pertama.			
Adanya system pelayanan terpadu satu pintu yang memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi	Masih ada pengiriman pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang belum tepat waktu kepada para pihak	Memaksimalkan media website dan media sosial Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru	Anggaran yang diterima belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang telah diusulkan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan nasional melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara. Adapun Visi Pengadilan Negeri Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung”

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemulian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. MISI

Misi Pengadilan Negeri Pekanbaru dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Pekanbaru Yang Agung”. Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencapai visi tersebut yaitu melalui penguatan Lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

MISI :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2.1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru

Setelah penyatuan atap terlaksana di Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial. Kewenangan yang harus dijalankan secara baik agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting yang masih perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Kemandirian Pengadilan Negeri Pekanbaru juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Sebelum RPJMN 2025–2029 ditetapkan, untuk mewujudkan peradilan yang inklusif, Mahkamah Agung telah mengembangkan kebijakan dan pedoman teknis yang dibutuhkan, diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan pedoman pelayanan bagi penyandang disabilitas di pengadilan. Kebijakan ini akan terus diimplementasikan dan diperkuat guna memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan memberikan perlakuan yang setara bagi seluruh pencari keadilan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (*user-oriented*), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

memastikan prinsip keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari

2.3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Dalam konteks sistem satu atap (*one roof system*), Oleh karena itu, pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif. Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dilaksanakan upaya melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi dan menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan nonteknis sebagai prioritas strategis.

2.4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparatur peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

3. TUJUAN

Tujuan dirumuskan untuk memberikan arahan yang terukur bagi pencapaian visi dan misi Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam jangka menengah. Rumusan tujuan ini memperhatikan peran strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat pertama dalam sistem peradilan nasional yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandate kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi akuntabilitas kinerja serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan professional. Modernisasi peradilan juga menjadi aspek kunci dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-Court*, *e-Litigation*, dan *e-Berpadu* untuk mempercepat, menyederhanakan dan mempermudah proses peradilan.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan professional digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3. Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan asset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

Sebagai indikator tujuan Pengadilan Negeri Pekanbaru, indeks ini berfungsi sebagai tolak ukur tata kelola internal telah memenuhi prinsip *good governance* dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih berfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama yaitu (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan dan (2) mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru yang akan disampaikan pada bagian berikut disertai dengan indikator kinerja dan target capaian lima tahun ke depan

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan sejumlah indikator utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.5), indikator mengenai permohonan penyelesaian eksekusi (indikator 1.6), pemanfaatan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa—seperti mediasi, keadilan restoratif, dan diversifikasi (indikator 1.7 hingga 1.9), ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Court dan e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif (indikator 1.9 hingga 1.12).

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan yang diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029 dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	1.1	Persentase Penyelesaian Perkara secaraTepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum: • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang- undangan atau Kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
	1.2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional di kurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
	1.3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan atau amar putusan, tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan: - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga di hitung sejak pemberitahuan isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di sampaikan kepada para pihak 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara Pidana, secara konvensional/elektronik/surat Tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita di hitung sejak petikan Isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di terima oleh para pihak b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik di hitung sejak petikan isi putusan di terima Pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga di hitung sejak petikan isi putusan di terima pengadilan pengaju sampai di sampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak yang
--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana (di kurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
	1.4	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, Dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan: Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/ pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana
	1.5	Persentase putusan pengadilan	

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan Jumlah putusan yang telah diminutasi x 100% Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi x 100% Catatan: Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk nonexecutable
1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif x 100% Catatan: 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak b. Tindak pidana merupakan delik aduan c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian b. Terdapat relasi kuasa c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restorative a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
--	--	--	---

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan: - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun nonhakim - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dihasilkan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak
	1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/ berembuk
	1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang di ajukan secara elektronik melalui e-berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional
	1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik e-Berpadu	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang di ajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjang penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing masing layanan yang di ajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang di ajukan secara konvensional

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru memfokuskan upaya pada penguatan sistem pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai-nilai integritas.

Seluruh indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Negeri Pekanbaru menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan

Indikator yang digunakan antara lain mencakup indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Indikator tersebut mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Pekanbaru sesuai standar yang ditetapkan kepada masyarakat.

Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN 2025-2029

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada table berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme, dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. Kompetensi pelaksana 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layana pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar Gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum; Layanan di SK KMA 026 tahun 2012 diantaranya; 1. Pelayanan adminitrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.
--	--	--	---

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam Konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Secara lebih rinci, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan (3.1), Nilai indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.2), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (3.3), Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan (3.4) menjadi indikator kunci atas keandalan laporan keuangan Pengadilan Negeri Pekanbaru menurut standar audit negara.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Negeri Pekanbaru menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumusan dan definisi operasional dari masing-masing indikator kerja akan disajikan dalam table berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2. 3 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Catatan: Indeks Pengelolaan Aset adalah indicator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			2024 tentang kinerja pengelolaan barang milik negara tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektivitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: i. Capaian indikator sasaran strategis K/L (25%) ii. Agregasi capaian IKP unit eselon 1 (25%) iii. Agregasi capaian RO satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker c. Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)
	3.4	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: Indeks pengelolaan asset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			Nilai indeks pengelolaan asset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
--	--	--	--

Sasaran strategis tersebut didukung dengan program, kegiatan, dan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan rincian kertas kerja sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

RINCIAN KERTAS KERJA PENDUKUNG SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara 2. Penetapan Hari Sidang 3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 6. Minutasi/Upaya Hukum	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
				7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Umum	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
			2. Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029**

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
					dan Kepercayaan Publik SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik SS.3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
			2. Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	SS.1. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
					SS.2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

5. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi dan pengelolaan risiko menjadi bagian penting dalam penyempurnaan proses perencanaan. Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, Langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk melakukan introspeksi secara jujur dan terbuka.

Pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis mengakomodasi dinamika yang terus berkembang dan memandang risiko sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman.

Identifikasi risiko terhadap perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

IDENTIFIKASI RISIKO RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

SASARAN STRATEGIS		KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
SS.1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS.1.1.	Jumlah perkara yang tidak sebanding dengan kapasitas hakim dan aparatur peradilan, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara secara optimal.	1. Penggunaan e-Court 2. Penggunaan e-Berpadu 3. Penggunaan SIPP 4. SOP minutasasi perkara	Manajemen penunjukan majelis hakim	Ketua
		SS.1.2.	Gagalnya penyelesaian perkara secara damai yang berpotensi meningkatkan beban perkara litigasi dan konflik sosial.	1. Sosialisasi peraturan Mahkamah Agung terkait alternatif penyelesaian sengketa 2. Keterlibatan mediator hakim	Mendorong keterlibatan mediator nonhakim	Ketua

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
		SS.1.3.	Terbatasnya akses publik terhadap informasi putusan yang berdampak pada transparansi dan akuntabilitas	Monitoring dan evaluasi upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung	Peningkatan monitoring dan evaluasi upload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung	1. Ketua 2. Hakim Pengawas Bidang 3. Panitera
SS.2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	SS.2.1.	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	1. Penetapan standar layanan 2. Survei secara berkala 3. Pelatihan layanan prima	1. Peningkatan efektifitas layanan 2. Peningkatan sarana dan prasarana layanan 3. Peningkatan kapasitas kompetensi petugas layanan	1. Ketua 2. Hakim Pengawas Bidang 3. Panitera 4. Sekretaris
SS.3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	SS.3.1.	Tata kelola BMN tidak memadai	1. Penggunaan aplikasi e-Sadewa 2. Penggunaan aplikasi SAKTI 3. Penggunaan aplikasi SIMAN	Peningkatan monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

SASARAN STRATEGIS		KODE RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	UPAYA PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB PERLAKUAN RISIKO
				4. Laporan BMN		
		SS.3.2.	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	1. Penggunaan aplikasi SAKTI 2. Penggunaan aplikasi MONSAKTI 3. Penggunaan aplikasi OMSPAN	Peningkatan monitoring dan evaluasi pencatatan keuangan	Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait contempt of court, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis yaitu:

1.1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan

Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan.

1.2. Membangun integritas dan profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan.

Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit dan Sistem pengawasan akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

1.3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman termasuk mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait contempt of court akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya dengan menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi yang modern, dinamis dan akuntabel.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tingkat pertama di lingkungan peradilan umum turut berperan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 2.1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel
- 2.2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 2.3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 2.4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut:

- 2.1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya
- 2.2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu
- 2.3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara
- 2.4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak
- 2.5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat
- 2.6. Melakukan pengiriman Salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu
- 2.7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata
- 2.8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- 2.9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat
- 2.10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- 2.11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap

3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku dan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kerangka regulasi diperlukan untuk menghasilkan regulasi yang efektif dan berkualitas. Kerangka regulasi berfungsi sebagai fondasi dan panduan terstruktur yang memastikan konsistensi, kepastian hukum, dan efektivitas dalam pembentukan, implementasi, dan penegakan aturan. Kerangka regulasi bertujuan untuk:

1. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
2. Meningkatkan kualitas regulasi; dan
3. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran dalam pembentukan regulasi

Kebutuhan penguatan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Pekanbaru melingkupi regulasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pekanbaru khususnya dalam bentuk Keputusan Pejabat Struktural. Regulasi ini berperan dalam menjaga keseragaman praktik, memastikan kejelasan prosedur, dan meningkatkan daya tanggap terhadap dinamika hukum, kebutuhan masyarakat, serta transformasi digital yang terus berkembang. Pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan Pengadilan Negeri Pekanbaru mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual. Pengadilan Negeri Pekanbaru menyusun kerangka regulasi sebagai landasan dalam penyusunan atau pembentukan regulasi sebagai berikut.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Tabel Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Regulasi	Penanggung Jawab
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	1. Penyederhanaan proses berperkara. 2. Penguatan akses pada keadilan. 3. Modernisasi manajemen perkara. 4. Penataan ulang organisasi manajemen perkara.	Pembuatan SK KPN tentang 1. Penunjukan Majelis Hakim. 2. Penunjukan Majelis Hakim Yang Menangani Keberatan Dalam Gugaan Sederhana. 3. Koordinator Delegasi. 4. Susunan Hakim Mediator. 5. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 6. Petugas Direktori Putusan. 7. Penunjukan Protokoler Persidangan. 8. Tim Resume Permohonan Eksekusi. 9. Penanganan bantuan delegasi.	1. Hakim 2. Kepaniteraan
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum	1. Peningkatan penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan 3. Peningkatan Kualitas SDM	1. Implementasi SK KMA Tentang Percepatan Penyelesaian Perkara. 2. Standar Pelayanan Pengadilan. 3. Standar Pelayanan PTSP 4. MOU Dengan Lembaga Bantuan Hukum/Advokat.	1. Hakim 2. Kepaniteraan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

		5. Penunjukan Tim Pemilihan Role Model.	
3. Peningkatan Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	1. SK Ketua tentang Tim Pelaksana SIPP. 2. Penunjukan Admin dan Operator SIPP. 3. Penunjukan Pengelola SIKEP. 4. Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi.	Kesekretariatan
4. Sarana dan prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparat peradilan.	SK Ketua tentang pemberlakuan baner, papan fisual, papan pengumuman dan media informasi lainnya yang dipajang di area gedung Pengadilan.	Kesekretariatan
1. Optimalisasi pengawasan	1. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 2. Peningkatan kualitas pengawasan	1. Penunjukan Hakim Pengawas Mediasi 2. Penunjukan Hakim Pengawas Eksekusi.	1. Ketua 2. Wakil Ketua

4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan merupakan sistem aturan, norma, dan praktik formal serta informal terstruktur yang memandu interaksi dan tindakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kerangka kelembagaan Pengadilan Negeri Pekanbaru mencakup identifikasi kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, penataan sistem kerja internal dan eksternal, serta pengelolaan sumber daya manusia (kualitas dan kuantitas). Kerangka kelembagaan bertujuan untuk:

4. Mendukung pencapaian sasaran strategis
5. Memastikan implementasi strategi dan program berjalan optimal
6. Mendorong efektivitas kelembagaan secara keseluruhan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

4.1. Struktur Organisasi

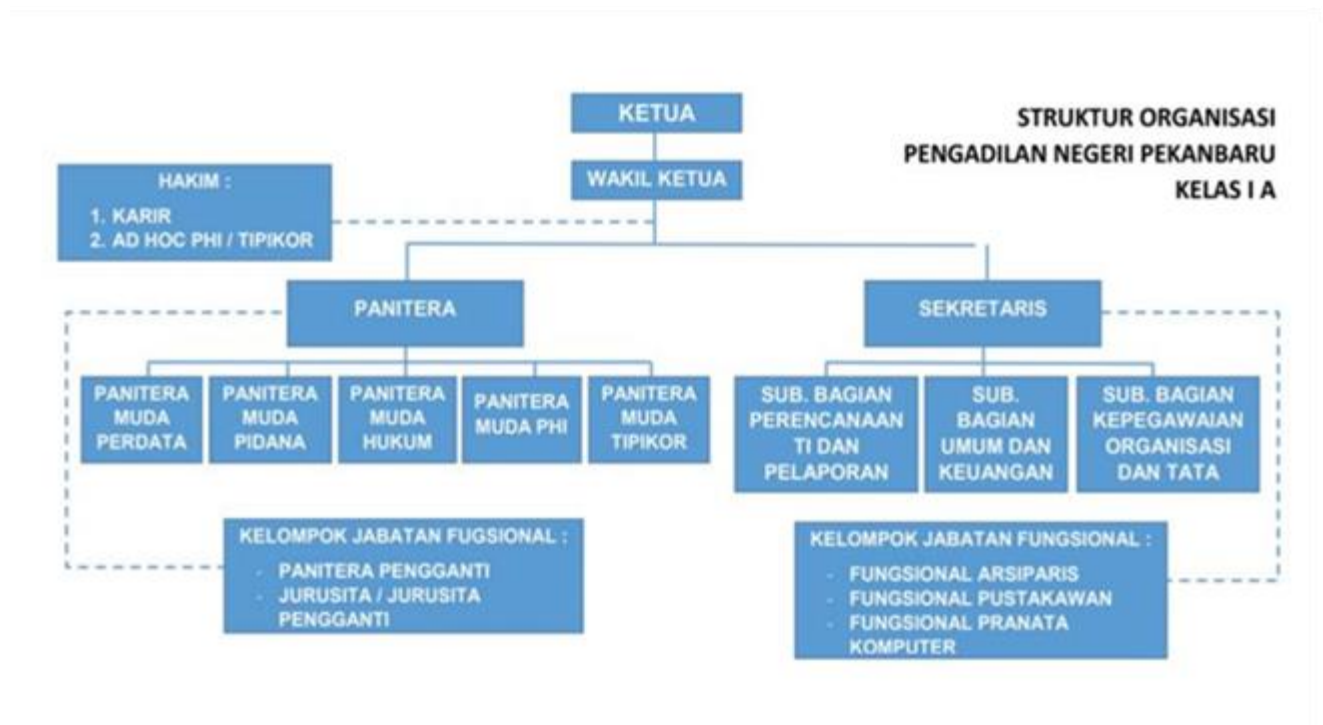
Struktur organisasi adalah kerangka formal yang menggambarkan hubungan wewenang, tanggung jawab, dan tugas antara berbagai posisi dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru secara visual digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan hierarki dari posisi tertinggi hingga terendah, memetakan siapa yang melapor kepada siapa dan juga menjelaskan bagaimana kegiatan dikoordinasikan, dikomunikasikan, dan diawasi.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru diatur berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terakhir kali diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:



4.2. Tata Laksana

Tatalaksana Pengadilan Negeri Pekanbaru merupakan sekumpulan aktivitas kerja yang terstruktur, sistematis, dan saling terkait yang dirancang untuk menghasilkan keluaran tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional.

Tata laksana Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pimpinan

Pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas dan fungsi peradilan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah Ketua dan dibantu oleh Wakil Ketua dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Ketua menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. Majelis Hakim

Majelis hakim merupakan sekelompok hakim yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata, serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim atau majelis hakim dibantu oleh panitera khususnya panitera pengganti dalam proses persidangan perkara.

3. Kepaniteraan

Kepaniteraan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera.

Kepaniteraan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara tipikor
5. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara PHI
6. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepaniteraan hukum
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara
8. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

9. Pelaksanaan mediasi
10. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru terdiri atas:

1. Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata
- b. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan
- c. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
- f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak
- g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali
- h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
- i. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- j. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- k. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- l. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- m. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

2. Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
- b. Pelaksanaan registrasi perkara pidana
- c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
- d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
- e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
- f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

3. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan. Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
 - e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
 - f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
 - g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4. Panitera Muda Tipikor
- Panitera Muda Tipikor mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana
 - b. Pelaksanaan registrasi perkara Tipikor
 - c. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon
 - d. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
 - e. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan
 - f. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
 - g. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - h. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- i. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Panitera Muda PHI

Panitera Muda PHI mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata. Panitera Muda PHI menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara PHI
- b. Pelaksanaan registrasi perkara PHI
- c. Pelaksanaan distribusi perkara PHI yang telah deregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

- e. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir
 - f. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi kepada para pihak
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi
 - h. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
 - i. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
 - j. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
 - k. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
 - l. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
4. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugasnya, Kesekretariatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian;

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

3. Pelaksanaan urusan keuangan;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
6. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di kesekretariatan.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdiri atas:

1. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan

2. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

3. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV

TARGET KINERJA

DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyusunan sasaran strategis dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi Pengadilan Negeri Pekanbaru ke dalam arah kebijakan yang terukur.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya secara objektif, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program yang dirumuskan secara *Spesific, Measurable, Achievable, dan Time-Bond (SMART)*.

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	89%	90%	90%	91%	92%
		2	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	95%	95%	96%	96%	97%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara	53%	55%	55%	55%	55%

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

			tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.					
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	72%	73%	73%	73%	74%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	92%	93%	93%	93%	94%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	45%	46%	46%	47%	48%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	12%	13%	13%	14%	15%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	4%	4%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	47%	48%	48%	49%	50%
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	95%	95%	96%	96%	96%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	94%	95%	96%	96%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	95%	96%	96%	97%	97%

Sasaran 2:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	94%

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Sasaran 3:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	83	83	83	83	83
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01).	99	99	99	99	99
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03).	97	97	98	98	99
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01).	100	95	95	95	95
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03).	78	78	78	78	78
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya Dalam Mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Memerlukan Dukungan Pendanaan Yang Memadai Untuk Menjamin Ketercapaian Tujuan Strategis Yang Ditetapkan Dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Kerangka Pendanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru Secara Umum Diarahkan Untuk:

3. Mendukung Fungsi Inti Peradilan
4. Peningkatan Kualitas Layanan
5. Transformasi Menuju Peradilan Yang Modern, Akuntabel, Dan Inklusif

Kerangka pendanaan disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan APBN.

Pendanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru bersumber dari 2 (dua) pilar utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Biaya Proses Berperkara/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sumber pendanaan utama yang disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Mahkamah Agung sebagai induk organisasi untuk dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagai satuan kerja pelaksana yang dialokasikan melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran APBN dialokasikan untuk membiayai:

1. Belanja Pegawai

Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Pekanbaru.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. Belanja Barang/Jasa

Anggaran belanja ini digunakan untuk pembayaran biaya operasional rutin kantor (ATK, listrik, air, telepon) serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

3. Belanja Modal

Anggaran belanja ini digunakan untuk pengadaan aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan teknologi informasi.

4. Program Khusus:

a. Bantuan Hukum (Prodeo)

Anggaran ini digunakan untuk membebaskan biaya perkara bagi masyarakat miskin atau marjinal. Komponennya meliputi biaya proses (pemanggilan, sita jaminan, pemeriksaan setempat) dan juga dapat mencakup penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

b. Pengembangan teknologi Informasi

Anggaran ini digunakan untuk membiayai pengembangan sistem informasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan implementasi e-court untuk transparansi dan efektivitas proses peradilan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN dilaksanakan melalui mekanisme pengusulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan kerangka pendanaan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Target					Alokasi Anggaran				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengadilan Negeri Pekanbaru							18.600.924.000	37.798.573.000	38.923.473.000	39.243.356.000	31.345.687.000
Sasaran Strategis											
	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	90%	90%	91%	92%					
	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%					
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	55%	55%	55%	55%					
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh	72%	73%	73%	73%	74%					

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	pengadilan pengaju kepada para pihak										
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	93%	93%	93%	94%					
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	46%	46%	47%	48%					
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	12%	13%	13%	14%	15%					
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	4%	4%					
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	48%	48%	49%	50%					
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	95%	95%	96%	96%	96%					
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara	94%	94%	95%	96%	96%					

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	elektronik (e-Berpadu)										
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	96%	96%	97%	97%					
	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	94%					
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	83	83					
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	99	99	99					
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97	97	98	98	99					

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)										
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	95	95	95					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM							518.500.000	523.120.000	524.126.000	525.125.000	526.125.000
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum										
Indikator Kegiatan	Koordinasi			2 kegia tan							
	Perkara hukum perseorangan			1334 perka ra							
	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan			109 orang							

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

	Perkara hukum perseorangan			6 perkara							
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							18.082.424.000	36.275.453.000	37.275.458.000	38.456.458.000	39.456.458.000
Kegiatan	Pengadaan sarana dan pra sarana di lingkungan Mahkamah Agung										
Indikator Kegiatan	Pengadaan sarana dan pra sarana di Lingkungan Mahkamah agung			22 Unit, M2, Paket							
Kegiatan	Dukungan Manajemen administrasi kesekretariatan pengadilan Tingkat banding dan Tingkat pertama										
Indikator Kegiatan	Layanan dukungan manajemen internal			2 layanan, laporan,							

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

				doku men, reko mend asi, unit.								
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Biaya Proses Berperkara/Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Biaya proses perkara merupakan pendanaan yang bersumber dari masyarakat atau pihak-pihak yang perkara di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang termasuk dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sifatnya fungsional untuk pelaksanaan proses peradilan yang harus dicantumkan dalam putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 183 ayat (1) HIR untuk perkara perdata.

Jenis dan besaran biaya proses perkara ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui surat keputusan yang mempertimbangkan beberapa faktor seperti jumlah pihak perkara, radius wilayah domisili para pihak untuk pemanggilan, dan biaya-biaya yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pengadilan Negeri Pekanbaru berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat dengan melakukan penyusunan kerangka pendanaan yang terarah dan terukur.

BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan cerminan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik, dan membangun tata kelola yang transparan dan professional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses pencapaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala. Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan sehingga mendorong perubahan yang nyata dan bermakna, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Rencana stretegis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

2. ARAHAN PIMPINAN

Melalui Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Pimpinan Pengadilan Negeri Pekanbaru mengarahkan untuk:

1. Mewujudkan visi Pengadilan Negeri Pekanbaru yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.
2. Menjadikan rencana strategis sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya.
3. Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal.
4. Melakukan evaluasi, pemutakhiran, dan pelaporan pencapaian sasaran strategis.
5. Melakukan sosialisasi Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2025-2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data. Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis secara berkala baik triwulan maupun tahunan, dan dilaporkan pada Laporan Kinerja, serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Rencana Strategis pada akhir periode.

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Mekanisme evaluasi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Monitoring berkala

Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- a. Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan.
- b. Memonitor permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Pengukuran Capaian Kerja

Melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis diawasi oleh Pengadilan Tinggi Riau sebagai unit pelaksana di tingkat banding yang menjalankan fungsi pengawasan internal secara berkala terhadap pengadilan di bawahnya.

4. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik (feedback) dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategi

LAMPIRAN

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

**MATRIK RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
TAHUN 2025-2029**

Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	89%	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	89%	90%	90%	91%	92%	1. Program Dukungan Manajemen	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2. Layanan Dukungan Manajemen Internal 3. Layanan Manajemen Kinerja Internal 1. Koordinasi 2. Perkara Hukum Perseorangan 3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 4. Perkara Hukum Perseorangan	1. 10 unit	18.751.453.000
		95%		Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	95%	95%	96%	96%	97%				2. 2 Layanan	17.523.834.000
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	53%		Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	53%	55%	55%	55%	55%				3. 1 Dokumen	300.000
	Persentase Putusan Perkara Perdana yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi)	72%		Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,	72%	73%	73%	73%	74%	1. Program Penegakan dan Pelayanan	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		1. 2 Kegiatan	750.000
													2. 1.370 Perkara	477.920.000
													3. 169 Orang	44.000.000

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

				kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak						an Hukum				4. 3 Perkara	450.000
		92%		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	92%	93%	93%	93%	94%						
		45%		Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	45%	46%	46%	47%	48%						
		12%		Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	12%	13%	13%	14%	15%						
		3%		Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	3%	3%	3%	4%	4%						
		47%		Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	47%	48%	48%	49%	50%						
		95%		Persentase perkara perdata tingkat	95%	95%	96%	96%	96%						

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

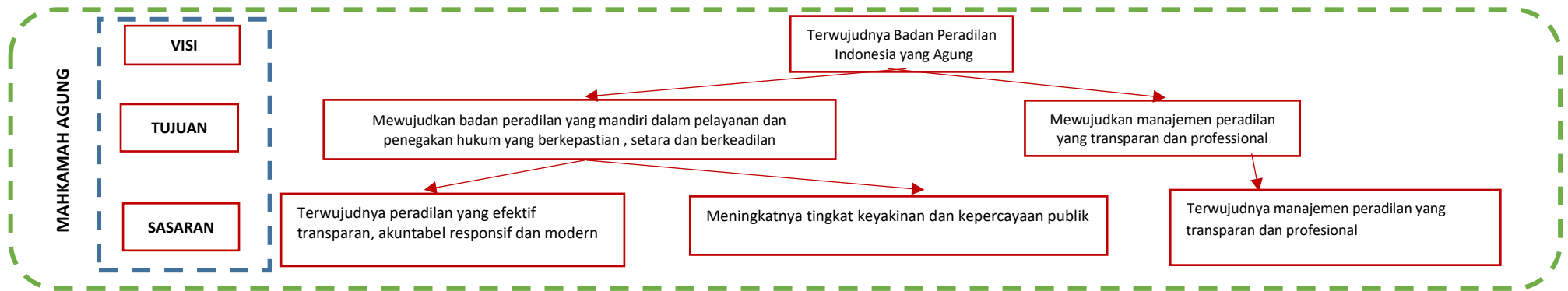
				pertama yang menggunakan e- Court										
		94%		Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	94%	94%	95%	96%	96%					
		95%		Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	96%	96%	97%	97%					
		94%	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	94%	94%	94%	94%	94%					
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Index Kepuasan Pencari Keadilan	83	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	83	83	83	83	83					

RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

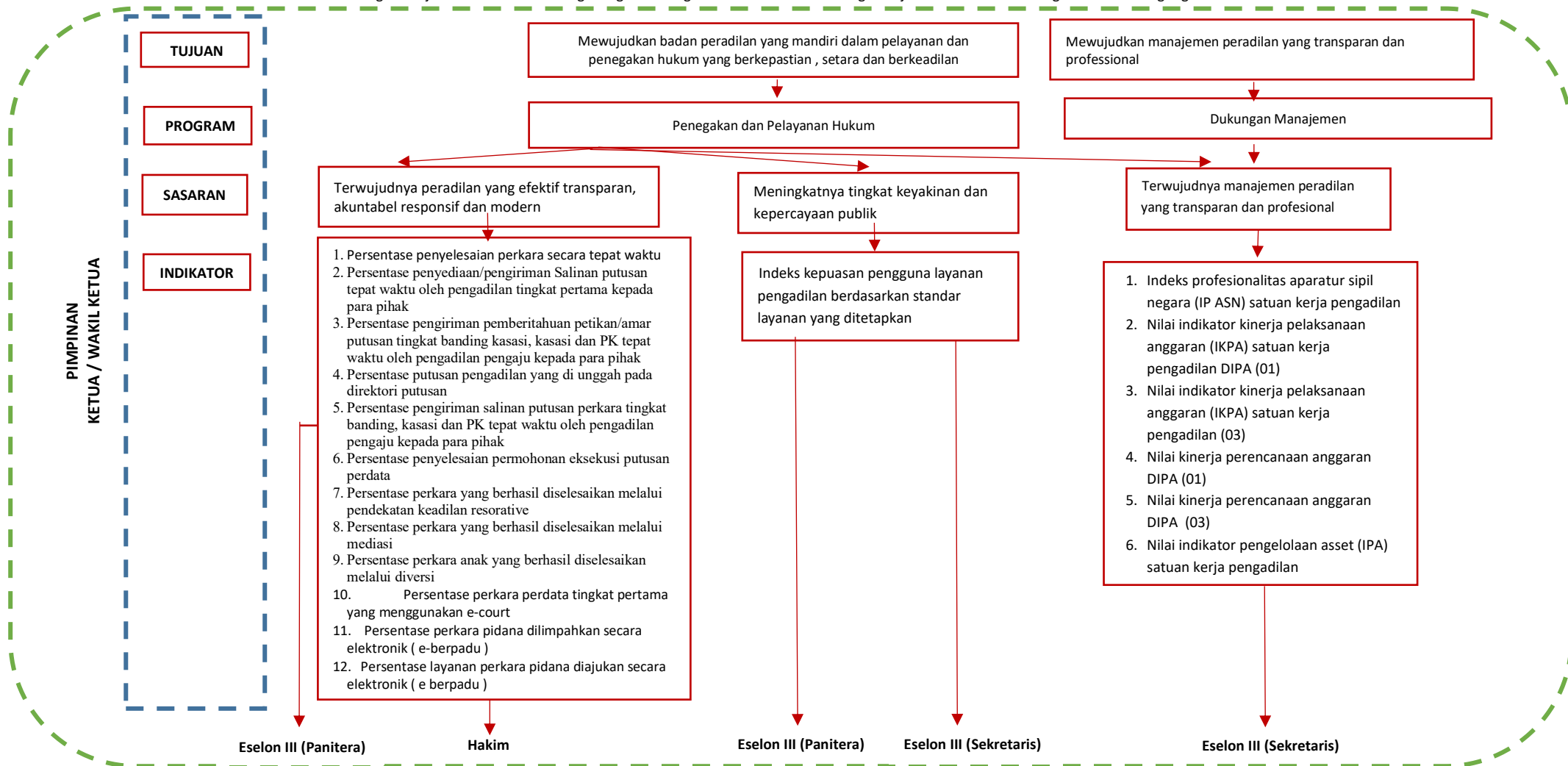
		99		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	99	99	99	99	99					
		97		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	97	97	98	98	99					
		95		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	95	95	95					
		78		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	78	78	78	78	78					
		3		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3	3	3	3					

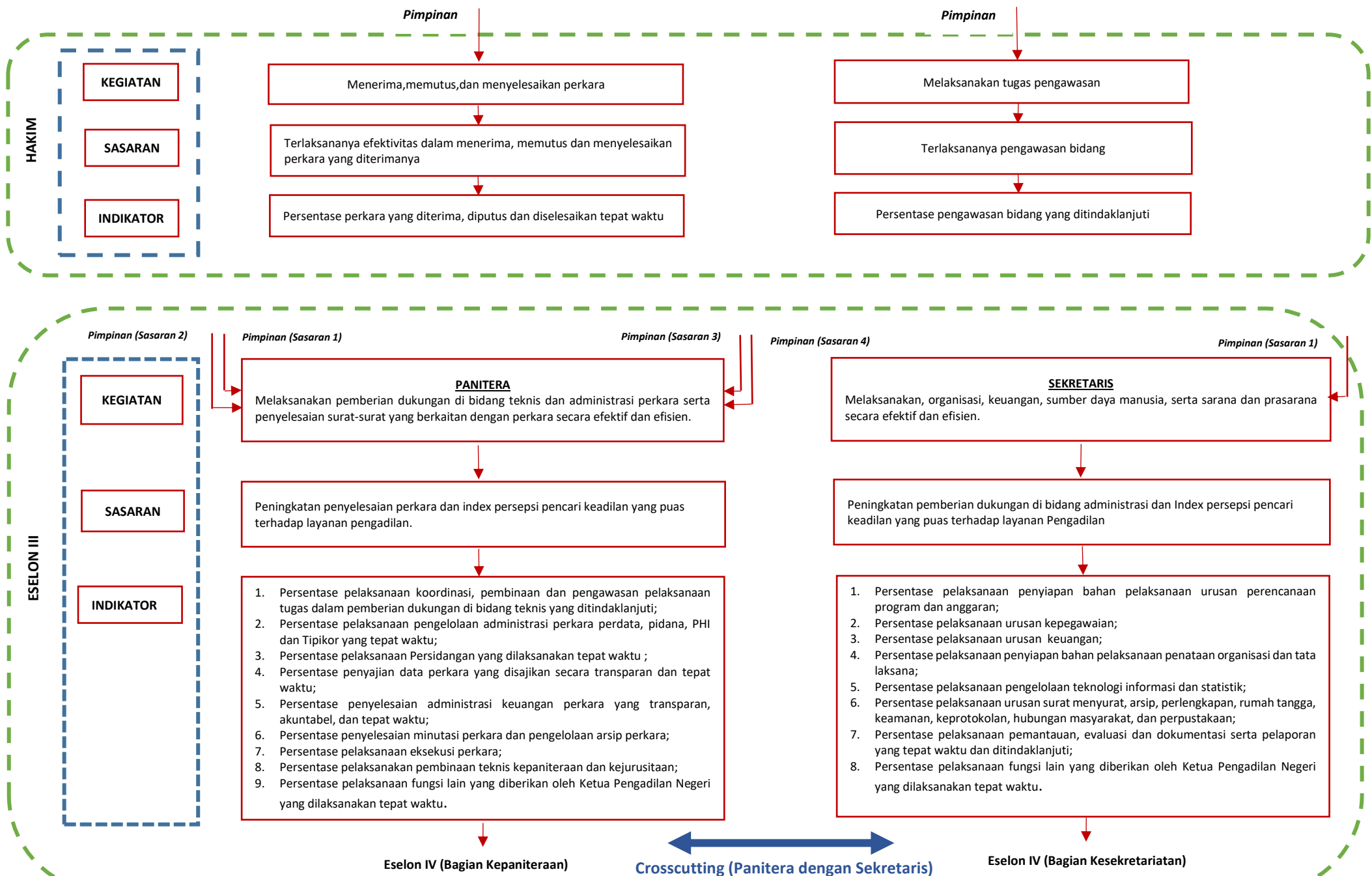
POHON KINERJA

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU

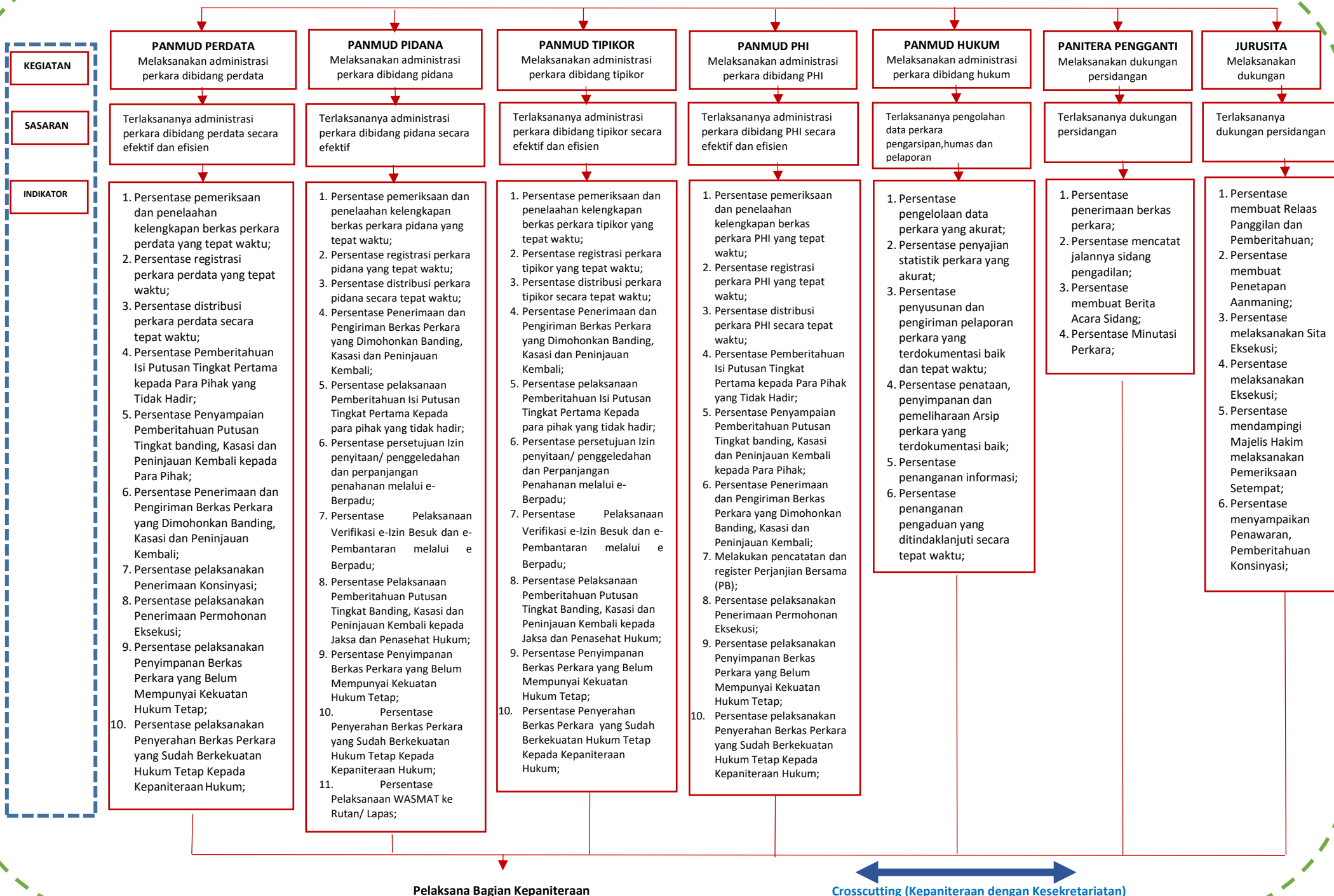


Keterangan : Tujuan Dan Sasaran Strategi Pengadilan Negeri Pekanbaru Selaras Dengan Tujuan Dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung





Eselon III (Panitera)



Eselon III (Sekretaris)

KEGIATAN	KASUBBAG PTIP Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, TI dan Pelaporan	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan	KASUBBAG KEPEGAWAIAN Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Ortala	PRANATA KOMPUTER Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer	PRANATA KEUANGAN APBN Melaksanakan kegiatan analisi pengelolaan keuangan	ARSIPARIS Melaksanakan kegiatan arsiparis
SASARAN	Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan urusan Perencanaan, TI dan Pelaporan	Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan	Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Ortala	Terlaksananya kegiatan teknologi informasi berbasis komputer	Terlaksananya kegiatan analisi pengelolaan keuangan	Terlaksananya kegiatan arsiparis
INDIKATOR	- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu - Persentase pengelolaan teknologi informasi, dan statistik yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu - Persentase pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu	- Persentase penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu - Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu - Persentase pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu.	- Persentase penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu - Persentase pelaksanaan organisasi dan tata laksana yang terlaksana secara berkualitas dan tepat waktu	- Persentase perancangan pengembangan TI yang terdokumentasi - Persentase pengembangan system informasi yang terdokumentasi - Persentase pemantauan kinerja TI yang terdokumentasi dan ditindaklanjuti	- Persentase pengelolaan uang persediaan yang akuntabel - Persentase pengelolaan pembayaran yang akuntabel dan tepat waktu - Persentase pemungutan atau pembayaran atas kewajiban kepada negara yang akuntabel dan tepat waktu - Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip

Pelaksana Bagian Kesekretariatan

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)

ESELON IV BAGIAN KESEKRETARIATAN DAN FUNGSIONAL

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kepaniteraan)

KEGIATAN

PELAKSANA KEPANITERAAN
PERDATA

Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata

PELAKSANA KEPANITERAAN
PIDANA

Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana

PELAKSANA KEPANITERAAN
TIPIKOR

Melaksanakan administrasi perkara dibidang tipikor

PELAKSANA KEPANITERAAN
PHI

Melaksanakan administrasi perkara dibidang PHI

PELAKSANA KEPANITERAAN
HUKUM

Melaksanakan administrasi perkara dibidang hukum

SASARAN

Terlaksananya administrasi perkara dibidang perdata secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara dibidang pidana secara efektif

Terlaksananya administrasi perkara dibidang tipikor secara efektif dan efisien

Terlaksananya administrasi perkara dibidang PHI secara efektif dan efisien

Terlaksananya pengolahan data perkara pengarsipan, humas dan pelaporan

INDIKATOR

1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara Perdata;
2. Melaksanakan Registrasi Perkara Gugatan dan Permohonan;
3. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah Diputus dan Diminutasi;
5. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
6. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak;
7. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkarayang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;
8. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan Kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung;
9. Melaksanakan Penerimaan Konsinyasi;
10. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
11. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
12. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Kepada Panitera Muda Hukum;

1. Menerima dan Memberi Nomor berkas Perkara Pidana Biasa dari JPU;
2. Menerima Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Singkat dari JPU dan meneruskan ke KPN/ WKPN melalui Panitera;
3. Menerima dan meneliti Berkas Pidana Cepat dari Penyidik;
4. Menerima dan meneliti berkas Pidana Lalu Lintas dari Penyidik;
5. Menerima dan meneliti dan memberi nomor berkas perkara Pidana anak;
6. Menerima Permohonan Penetapan Diversi dari Penyidik/ JPU dan memeriksa kelengkapan permohonan dan persyaratan;
7. Memeriksa Draft Penetapan Diversi untuk ditandatangani KPN;
8. Menerima Permohonan Praperadilan dan meneliti kelengkapan;
9. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
10. Menerima berkas yang dimohonkan Banding dari Panitera Pengganti/ Minutasi;
11. Menerima dan memeriksa Memori Banding atau Kontra Memori Banding;
12. Menerima Permohonan Kasasi;
13. Memeriksa persyaratan Formil Permohonan Pernyataan Kasasi;
14. Menerima Permohonan serta alasan Peninjauan Kembali dari JPU atau Terpidana/ Ahli Waris;
15. Menerima Berkas Perkara dari Mahkamah Agung RI dan Input SIPP
16. Menerima surat salinan Permohonan Grasi yang ditujukan kepada Presiden dari Terpidana atau Kuasa Hukumnya atau keluarga Terpidana untuk diteruskan kepada KPN / WKPN melalui Panitera
17. Meneliti Permohonan apakah memenuhi Syarat Formal atau tidak;
18. Menerima, meneliti surat Permohonan Izin Persetujuan Penyitaan/ Penggeledahan dari Penyidik;
19. Menerima, meneliti surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik/ JPU;
20. Menyerahkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Kepada Pemohon;
21. Memeriksa kelengkapan berkas

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara TIPIKOR;
2. Pelaksanaan Registrasi Perkara TIPIKOR melalui E-Berpadu;
3. Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Praperadilan dan Pemberitahuan Kepada Termohon;
4. Pelaksanaan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Pelaksanaan Penghitungan Penyiapan dan Pengiriman Penetapan penahanan, Perpanjangan dan Penangguhan Penahanan;
6. Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Persetujuan/ Izin Penytiaan, Izin penggeledahan, dan Perpanjangan Penahanan dari Penyidik melalui E-Berpadu;
7. Pelaksanaan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang sudah di Putus dan di Minutasi;
8. Pelaksanaan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada para pihak yang tidak hadir;
9. Pelaksanaan Pemberitahuan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa dan Penasehat Hukum;
10. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas penyerahan Isi Putusan kepada Pengadilan Tinggi Riau dan Mahkamah Agung;
11. Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
12. Pelaksanaan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
13. Pelaksanaan Penyerahan Berkas yang sudah berkekuatan Hukum tetap kebagian Kepaniteraan Hukum;
14. Pelaksanaan Verifikasi E-Izin Besuk dan E-Pembantaran di E Berpadu;

1. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penelaahan Kelengkapan Berkas Perkara PHI;
2. Melaksanakan Registrasi Perkara PHI yang masuk;
3. Melaksanakan Penerimaan Pendaftaran Perjanjian Bersama (Bipartit, Mediasi, Konsiliasi dan Menerima Data Perdamaian Putusan Abitrasi, Permohonan Kasasi, Permohonan PK serta Permohonan Eksekusi);
4. Melaksanakan Distribusi Perkara yang telah di Register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
5. Membuat SKUM untuk Perkara yang Nilai Gugatannya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau lebih untuk dibayarkan kepada Kasir PN;
6. Melaksanakan Penerimaan Kembali Berkas Perkara yang Sudah di Putus dan Diminutasi;
7. Melaksanakan Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak yang Tidak Hadir;
8. Melaksanakan Penyampaian Pemberitahuan Putusan Tingkat dan Kasasi kepada Para Pihak;
9. Melaksanakan Penerimaan dan Pengiriman Berkas Perkara yang Dimohonkan Kasasi;
10. Melaksanakan Pengawasan terhadap Pemberitahuan Isi Putusan Upaya Hukum kepada Para Pihak dan Menyampaikan Relas Penyerahan Isi Putusan kepada Mahkamah Agung;
11. Melaksanakan Penerimaan Permohonan Eksekusi;
12. Melaksanakan Penyimpanan Berkas Perkara yang Belum Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;
13. Melakukan pencatatan dan register Perjanjian Bersama (PB);
14. Membuat dan menyampaikan Akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama (PB);
15. Melaksanakan Penyerahan Berkas Perkara yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Panitera Hukum;

1. Melaksanakan Pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian Data Perkara;
2. Melaksanakan Penyajian Statistik Perkara;
3. Melaksanakan Penyusunan dan Pengiriman Pelaporan Perkara;
4. Melaksanakan Penataan, Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip Perkara;
5. Melaksanakan Kerja Sama dengan Arsip Daerah untuk Penitipan Berkas Perkara;
6. Melaksanakan Penyiapan, Pengelolaan dan Penyajian Bahan-bahan yang berkaitan dengan Transparansi Perkara;
7. Melaksanakan Penghimpunan Pengaduan dari Masyarakat;

Crosscutting (Kepaniteraan dengan Kesekretariatan)

KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Pejabat Eselon 4 (Bagian Kesekretariatan)

PELAKSANA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

1. Pengajuan Perencanaan Anggaran DIPA;
2. Pengajuan Revisi Anggaran DIPA;
3. Melakukan Sinkronisasi SIPP Ke MIS, Server Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Dan Website;
4. Melakukan Backup Database SIPP;
5. Pengelolaan Aplikasi SIPP, e-Court dan E Berpadu;
6. Melakukan Pengiriman Putusan Ke Direktori Putusan MA;
7. Melakukan Update Informasi Konten Website Dan Media Sosial;
8. Pengelolaan Jaringan Lan Dan Jaringan Internet;
9. Pemeliharaan Infrastruktur TI;
10. Penyusunan Laporan Tahunan;
11. Penyusunan Laporan SAKIP (IKU, Renstra, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan LKjIP)
12. Penginputan Data E-Monev Bapenas;
13. Penginputan Data E-Sakip Komdanas MA RI;
14. Membuat monev capaian kinerja Sakip per triwulan;

PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan;

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Umum dan Keuangan;

1. Persentase pencatatan data kepegawaian secara elektronik berhubungan dengan belanja pegawai tepat waktu
2. Persentase perubahan data yang tercantum pada SK untuk mendapat tunjangan keluarga yang tepat waktu
3. Persentase pembuatan daftar GI, GS,KG,terusan penghasilan/ gaji, uang muka gaji, uang lembur, tunjangan hakin Ad Hoc,UM,honorarium, vakasi, dan perhitungan BP lainnya yang tepat waktu.
4. Persentase permintaan BP,ADK perubahan data pegawai, ADK BP, daftar perubahan data pegawai kepada PPK yang tepat waktu
5. Persentase pembuatan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) yang tepat waktu
6. Persentase pengajuan SPM dan beserta lampiran SPP yang akurat dan tepat waktu.
7. Persentase penomoran surat keluar yang tepat waktu.
8. Persentase penginputan persediaan yang akurat dan tepat waktu
9. Persentase distribusi surat masuk sesuai bidangnya tepat waktu
10. Persentase pembuatan SK penggunaan BMN yang tepat waktu
11. Persentase persiapan rapat dan pelantikan tepat waktu
12. Persentase pembuatan laporan dan monitoring pemeliharaan aset BMN yang akuntabel dan tepat waktu
13. Persentase kegiatan penyajian informasi dan pengumpulan dokumentasi.
14. Persentase Perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, belanja ATK dan keperluan kantor lainnya yang akuntabel dan tepat waktu.
15. Persentase pengiriman surat surat melalui POS dan Jasa Expedisi lainnya yang tepat waktu

PELAKSANA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
Melaksanakan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

Terlaksananya Penyiapan Bahan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, Penataan Organisasi dan Tata Laksana;

1. Melaksanakan usulan kenaikan pangkat Hakim dan Pegawai;
2. Menyelesaikan surat kenaikan gaji berkala (Hakim dan Pegawai;
3. Melaksanakan pengelolaan Cuti Hakim dan Pegawai;
4. Menyelesaikan dokumen pelantikan dan/ atau pengambilan sumpah jabatan;
5. Melaksanakan pengelolaan SKP dan Capaian Kinerja;
6. Melaksanakan monitoring data dan dokumen melalui aplikasi SIKEP;
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan BAPERJAKAT;
8. Melaksanakan penyiapan daftar hadir masuk dan pulang;
9. Melaksanakan evaluasi;
10. Melaksanakan dokumentasi serta penyusunan laporan;
11. Menyiapkan surat rekomendasi Tim Pemeriksa Penegakan Disiplin Pegawai;
12. Menyiapkan pengantar Hukuman Disiplin Hakim dan Pegawai;
13. Melaksanakan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
14. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Kependudukan (DUK);
15. Melaksanakan penyiapan Daftar Urutan Senioritas (DUS);
16. Melaksanakan penyiapan Bezetting Hakim dan Pegawai;
17. Melaksanakan penataan dokumen Kepegawaian;
18. Melaksanakan Organisasi dan Tata Laksana;

Crosscutting (Kesekretariatan dengan Kepaniteraan)